



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 301/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bahu, 16 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 024/LS/ADV/XIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada LA SIHADIN,SH dan Mudafar Hi. Din, S.H., Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada Kantor LA SIHADIN,SH., dan PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Bastiong, RT 006/RW002, Kelurahan Basting Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utarasebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung baru, 05 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.Lbh, pada tanggal 24 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Penet. No. 301 /Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 499/04/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri sah selama kurang lebih 5 tahun dan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman orang tua Pengugat dan hal ini disetujui sebelum menikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Orang tua Pengugat, di Desa bahu, Rt 000 Rw 000, Kecamatan Mandioli selatan, Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah Kediaman Tergugat dan Penggugat pada tahun 2015 dan menetap di desa kampung baru Kec. Mandioli selatan, Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis layaknya suami istri yang sah dan sampai hingga dikaruniai 2 orang anak, yang bernama, **1. XXXX** Jenis kelamin Perempuan, Umur 8 tahun dan **2. XXXX** jenis kelamin perempuan, Umur 5 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus-menerus berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awal tahun 2019 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik terhadap orang tua Penggugat yaitu kalimat marah dan berkata sering menipu uang dan hasil keringatnya sehingga terjadi pertengkaran;
 - b. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan cara menginjak dan memukul Penggugat dengan telapak tangan badan-badan Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit pada tubuh Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat untuk mengganti uang kerugian/uang pernikahan dengan Tergugat dan menyuruh penggugat untuk keluar dari rumah, membentak dan mengusir Penggugat ;

Hal. 2 dari 5 Penet. No. 301 /Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat yaitu kalimat menuduh Penggugat sudah bersetubuh dengan orang lain ;
 - e. Bahwa Tergugat sering marah tidak jelas sehingga mengancam anak dan mau dipotong dan akan menyiram dengan air keras ;
 - f. Bahwa Tergugat tidak lagi menghargai penggugat sebagai istri yang Sah, sehingga psikologi penggugat sangat terganggu dan tidak merasa nyaman lagi ;
 - g. Bahwa dampak dari persoalan tersebut diatas berimbas pada hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis seperti dulu ;
 - h. Bahwa penggugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak bersama sama mulai pada bulan awal 2019 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sudah tidak dapat untuk bersatu kembali sehingga Tergugat telah memilih lebih baik berpisah (Bercerai) dengan Penggugat.
7. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas telah berdasarkan pada ketentuan **Pasal 116 huruf f KHI**;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (.XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dikarenakan Jurusita tidak bertemu dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat tinggal Di Desa Kampung Baru Kecamatan Botanglomang, kemudian Hakim telah Menasihati Penggugat untuk mencari Alamat Tergugat;

Bahwa pada persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan karena Penggugat ingin mencari dan mengganti alamat Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Penet. No. 301 /Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun mencari dan mengganti Alamat Tergugat dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 301/Pdt.G/2023/PA.Lbh. maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.Lbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Penet. No. 301 /Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shaffar 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Idhar, S.Sy

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pertama | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 370.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penet. No. 301 /Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)